



**PUTUSAN**

**Nomor 2013/Pdt.G/2024/PA.Ba**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 November 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar secara elektronik melalui sistem e-court Pengadilan Agama Banjarnegara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 2013/Pdt.G/2024/PA.Ba, tanggal 08 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang akad nikahnya berlangsung di Kalibening, pada tanggal 29 November 2002, sebagaimana termuat dalam Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 6 Halaman Putusan No. 2013/Pdt.G/2024/PA.Ba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, dengan nomor: 0355/010/XI/2002, tertanggal 04 Agustus 2021 dan sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kalibening Rt.002/Rw.002, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;;

Ivan Saputra, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki dan sudah menikah;

Nova Andriyanto, lahir di Banjarnegara, 11 November 2008, umur 15 tahun, jenis kelamin laki-laki;

Marisa Windiana, lahir di Banjarnegara, 22 Maret 2013, umur 11 tahun, jenis kelamin perempuan;

dan saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2019, Tergugat berpamitan untuk pergi bekerja namun hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti;

5. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan isterinya dan keluarganya selama 5 tahun hingga sekarang, tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghoib), sebagaimana termuat di Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalibening, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara dengan nomor: 045.2/628/Ds.Klb/2024, tertanggal 07 November 2024;

6. Bahwa sejak terjadinya pisah rumah/kamar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik dan sudah tidak saling memperdulikan lagi serta tidak menafkahi Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat yang pasti, namun tidak berhasil;

*Hal. 2 dari 6 Halaman Putusan No. 2013/Pdt.G/2024/PA.Ba*



8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat berkesimpulan rumah tangga yang kekal dan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak mungkin lagi untuk terwujud dan dipertahankan, sehingga karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas I A;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas IA Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini agar kiranya dapat membuka persidangan dengan menghadirkan Penggugat dan Tergugat dan mohon menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair;;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida;;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banjarnegara, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Absolut**

Hal. 3 dari 6 Halaman Putusan No. 2013/Pdt.G/2024/PA.Ba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat terhadap Suaminya sebagai Tergugat yang perkawinan mereka dilangsungkan secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

## **Legal Standing**

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Penggugat mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat ;

## **Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dan Tergugat tidak datang ke depan sidang dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya maka berdasarkan Pasal 124 HIR jo. Pasal 77 Rv gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum angka 3 tentang biaya perkara, Hakim berpendapat bahwa disamping sesuai ketentuan Pasal 124 HIR jo. Pasal 77 Rv, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Hal. 4 dari 6 Halaman Putusan No. 2013/Pdt.G/2024/PA.Ba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Menyatakan gugur perkara nomor 2013/Pdt.G/2024/PA.Ba, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara tanggal 08 November 2024;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Drs. Arifin** sebagai Hakim Ketua, **Dra.Hidayaturrohmah, M.H.** dan **Drs. H. Salim, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Abdul Hanief, S.H.** sebagai Panitera Sidang dengan tanpa hadirnya Penggugat maupun Tergugat;

Hakim Ketua

**Drs. Arifin**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Dra.Hidayaturrohmah, M.H.**

Panitera Sidang

**Drs. H. Salim, S.H., M.H.**

*Hal. 5 dari 6 Halaman Putusan No. 2013/Pdt.G/2024/PA.Ba*



**Abdul Hanief, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Halaman Putusan No. 2013/Pdt.G/2024/PA.Ba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)